



PENETAPAN

Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Magetan 03 Oktober 1987 (umur 34 tahun), NIK 3520150310870001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Bogor;
Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan wali dari 2 orang anak yang masih di bawah umur bernama XXXXX selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 15 Oktober 2021 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

XXXXX

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* ke persidangan;

Bahwa setelah dibacakanlah permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut : XXXXX

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan serta mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 122 H.I.R.;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara *a quo* dan berdasarkan dalil tentang domisili para Pemohon maka Pengadilan Agama Cibinong secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sekaligus terbukti Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ini;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon bermohon agar Pemohon dan kedua anaknya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX karena sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, Majelis hakim menilai bahwa bukti *aquo* telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Bukti, dan oleh Ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

XXXXX

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka sudah sepatutnya menerima alat bukti surat sebagai pendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 H.I.R. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang dialami kedua saksi secara langsung, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mempunyai relevansi dengan dalil-dalil serta alasan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka sudah sepatutnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: XXXXX

Menimbang, bahwa firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.*";

Menimbang, bahwa anak laki-laki maupun perempuan dan keturunannya menghijab saudara (baik sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995, nomor 122 K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 dan nomor 184 K/Ag/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa selama ada anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris haknya terhijab atau terhalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah XXXXX, sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX adalah sebagai berikut: XXXXX
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli waris ini hanya untuk mengurus administrasi pada Bank PANIN atas nama XXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari jumat tanggal 5 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul awal* 1443 Hijriah oleh Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, S.H.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zikri Muliansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 250.000,-

(dua rtus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1062/Pdt.P/2021/PA.Cbn